



MANAJEMEN KEJUARAAN PENCAK SILAT YANG TIDAK MENGANDUNG UNSUR MAYSIR (JUDI)

Mochammad Faqihantara Asaddulloh¹, Moh Nur Kholis¹, Muhammad Yanuar

Rizky¹, Wasis Himawanto¹

¹Universitas Nusantara PGRI Kediri, Indonesia

e-mail : faqihantaraasaddulloh@gmail.com, nurkholis88@unpkediri.ac.id, yanuar.rizky@unpkediri.ac.id,
himasis_23@unpkediri.ac.id

ARTIKEL INFO

Article History :

Dikirim, 3 Januari 2026

Revisi, 13 Maret 2026

Diterima, 4 Juli 2026

Tersedia Online, 31 Juli 2026

Kata Kunci :

Manajemen; Pencak
Silat; Maysir; Turnamen;
Olahraga

Keywords :

Management; Pencak Silat;
Maysir; Tournament; Sports



Jurnal Inovasi Pembelajaran dan Sains (JIPS), by CV. Nusantara Sporta is licensed under [Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

ABSTRAK

Perkembangan kejuaraan pencak silat di Indonesia terus meningkat, namun pada beberapa *open tournament* masih ditemukan indikasi unsur *maysir* (judi), terutama terkait penggunaan biaya pendaftaran sebagai sumber hadiah. Kondisi ini berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang segala bentuk perjudian. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik penyelenggaraan kejuaraan yang berpotensi mengandung unsur *maysir* serta merumuskan model manajemen kejuaraan yang bebas dari unsur tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi terhadap beberapa *event organizer* penyelenggara kejuaraan tingkat daerah dan nasional serta wawancara dengan pimpinan *event organizer*. Data dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi faktor penyebab munculnya indikasi *maysir* dan alternatif solusi yang dapat diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur *maysir* dapat diminimalkan melalui penerapan manajemen kejuaraan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembinaan prestasi, seperti pengelolaan biaya pendaftaran yang tepat, pemberian hadiah yang tidak bersumber dari biaya pendaftaran, serta pengawasan oleh pemangku kepentingan.

Model ini diharapkan menjadi acuan penyelenggaraan kejuaraan pencak silat yang profesional, berintegritas, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai olahraga serta prinsip syariah.

ABSTRACT

The development of Pencak Silat championships in Indonesia has continued to grow significantly. However, indications of maysir (gambling) are still found in several open tournaments, particularly in the use of registration fees as a source of prize funding. This practice has the potential to conflict with Islamic principles, which prohibit all forms of gambling. This study aims to analyze championship management practices that may contain elements of maysir and to formulate a championship management model free from such elements. A qualitative research method was employed using observations of several event organizers conducting regional and national championships, along with interviews with their organizers. The collected data were analyzed descriptively to identify factors contributing to the emergence of maysir and to propose applicable solutions. The findings indicate that the potential for maysir can be minimized through the implementation of transparent, accountable, and achievement-oriented championship management. This includes appropriate management of registration fees, providing prizes that are not financed by participants' registration fees, and strengthening oversight by relevant stakeholders. This model is expected to serve as a



guideline for organizing Pencak Silat championships that are professional, ethical, fair, and aligned with both the values of sport and Islamic principles.

PENDAHULUAN

Olahraga menjadi kegiatan yang dapat memperkuat dan menjaga kesehatan tubuh. Namun upaya untuk memasyarakatkan olahraga dinilai belum berhasil. Secara statistik, hasil survei Modul Sosial Budaya Pendidikan (MSBP) BPS tahun 2018 menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia berusia lima tahun ke atas dalam berolahraga masih cukup rendah yaitu 35,70% (Badan Pusat Statistik, 2023). Beberapa orang berpartisipasi dalam kegiatan olahraga hanyalah menyenangkan diri dan hobi. Pilihan jenis olahraga yang mereka ambil pun seringkali didasarkan pada minat pribadi. Secara statistik, hasil survei Modul Sosial Budaya Pendidikan (MSBP) BPS tahun 2018 menunjukkan bahwa jenis olahraga yang paling sering dilakukan adalah senam (37,76%), jogging (21,28%), sepak bola (15,33%), dan lain-lain, sementara, beladiri hanya (0,73%) dan tenis meja (0,44%).

Pencak silat merupakan seni bela diri yang berasal dari nenek moyang bangsa Indonesia. Sejak zaman dahulu, pencak silat sudah membudaya di Indonesia (Trilaksana, 2018). Pencak silat lahir dari budaya bangsa dalam hal membela diri dan mempertahankan diri (Prasetyo et al., 2025). Silat kaya akan teknik, manfaat, dan membawa nilai-nilai luhur yang sudah semestinya dilestarikan sebagai penerus bangsa Indonesia (Nazwan & Alfurqan, 2022; Purnama et al., 2026). Sebagai metode filosofis yang mengajarkan pendidikan spiritual serta fisik, pencak silat membantu para peminatnya untuk menghayati nilai-nilai moral yang luhur di dalamnya (Moh. Nur Kholis, 2016). Organisasi pencak silat yang menaungi seluruh aliran pencak silat yang ada di Indonesia diberi nama Ikatan Pencak Silat Indonesia atau yang lebih dikenal dengan IPSI (Indrahti et al., 2021).

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data kependudukan nasional, sekitar 86,93% penduduk Indonesia memeluk agama Islam, sehingga nilai-nilai Islam memiliki pengaruh yang kuat terhadap kehidupan sosial, budaya, ekonomi, maupun olahraga masyarakat Indonesia. Kondisi tersebut menjadikan ajaran Islam sebagai salah satu pedoman dalam menentukan baik dan buruknya suatu aktivitas, termasuk dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan kompetisi dan olahraga.

Sejalan dengan hal tersebut, (Arianti et al., 2026) menjelaskan bahwa Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk budaya dan kearifan lokal masyarakat. Nilai-nilai kejujuran, keadilan, gotong royong, serta larangan terhadap praktik-praktik yang merugikan orang lain menjadi bagian dari kehidupan social masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, setiap aktivitas publik, termasuk penyelenggaraan kejuaraan olahraga, idealnya diselenggarakan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut sehingga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Judi hukumnya suatu perbuatan yang melawan hukum sekalipun sedikit yang terlibat termasuk sudah melakukan perjudian. Rasulullah SAW telah mengatakan larangan untuk melakukan bentuk apapun yang mengarah pada spekulasi, untung-untungan, ramalan atau suatu tertaan dan bukan diperoleh dari bekerja. Maysir berkembang dari zaman Jahiliyah hingga era modern, maysir cenderung menggambarkan ketidakpastian atau untung--untungan. Sebagai umat muslim kita tahu transaksi seperti ini dilarang dalam Islam dan harus berhati-hati, memilih dan memahami makna dalam transaksi agar terhindar dari maysir.



Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu sistem manajemen kejuaraan pencak silat yang tidak mengandung unsur maysir, baik dari aspek perencanaan, sumber pendanaan, pengelolaan keuangan, maupun sistem pemberian hadiah kepada peserta. Manajemen yang sesuai dengan prinsip syariat diharapkan mampu menjaga integritas olahraga pencak silat sebagai warisan budaya bangsa sekaligus memberikan kepastian bahwa penyelenggaraan kejuaraan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penelitian mengenai "Manajemen Kejuaraan Pencak Silat yang Tidak Mengandung Unsur Maysir" menjadi penting untuk menghasilkan model penyelenggaraan kejuaraan yang profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

METODE

Metode pengumpulan data pada permintaan ini dilakukan dengan tiga cara yaitu observasi wawancara dan studi pustaka pengamatan secara langsung atau observasi dilakukan pada saat kejuaraan pencak silat Malang *Championship* yang diselenggarakan oleh *event organizer* Sayap Rajawali wawancara dilakukan secara langsung kepada panitia penyelenggara kejuaraan Pencak Silat Malang *Championship* di Kota Malang dalam studi pustaka penelitian melakukan pengamatan dan mempelajari dari buku-buku, mencari data-data di internet yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan penelitian, maka peneliti dapat melakukan analisis dengan tema Manajemen Kejuaraan Pencak Silat Yang Tidak Mengandung Unsur Maysir (Judi). Penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan Manajer EO Sayap Rajawali dan seorang ustadz. EO menerapkan sistem kejuaraan pemasalan, seluruh peserta memperoleh medali. Biaya pendaftaran digunakan untuk operasional, sedangkan hadiah berasal dari sponsor. Menurut manajer, sistem tersebut dirancang untuk menghindari unsur maysir sehingga tidak ada hadiah yang bersumber dari akumulasi biaya peserta (R. J. Sembiring & Iskandar, 2022; Z. Sembiring & Zulkarnaen, 2022). Ustadz menjelaskan bahwa maysir adalah segala bentuk perjudian yang diharamkan dalam Islam berdasarkan QS. Al-Ma'idah ayat 90–91. Kejuaraan yang menjadikan dana peserta sebagai hadiah dan mengandung unsur untung-rugi dipandang haram sehingga sistemnya perlu diubah.

Sistem Kejuaraan Event Organiser Sayap Rajawali

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer *Event Organizer* (EO) Sayap Rajawali, diketahui bahwa sistem pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan kejuaraan pencak silat menerapkan pemisahan sumber pendanaan berdasarkan fungsi penggunaannya. Dana yang berasal dari biaya pendaftaran peserta difokuskan untuk membiayai seluruh kebutuhan operasional penyelenggaraan kejuaraan, sedangkan hadiah bagi para juara diperoleh dari dana sponsorship yang berhasil dihimpun oleh penyelenggara. Model pengelolaan tersebut bertujuan agar biaya pendaftaran tidak digunakan sebagai sumber utama hadiah, melainkan sebagai biaya penyelenggaraan kegiatan. Dana operasional yang bersumber dari biaya pendaftaran digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan teknis selama pelaksanaan kejuaraan. Kebutuhan tersebut meliputi sewa Gedung pertandingan, perlengkapan



gelanggang, honor wasit dan juri, petugas sekretariat, tenaga medis, konsumsi panitia, dokumentasi, publikasi, administrasi pertandingan, sistem penilaian, perlengkapan peserta seperti medali partisipasi dan sertifikat, serta biaya pendukung lainnya. Dengan demikian, seluruh biaya yang dikeluarkan peserta dikembalikan dalam bentuk pelayanan dan fasilitas yang diterima selama mengikuti kejuaraan.

Perputaran Modal Yang Digunakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer *Event Organizer* (EO) Sayap Rajawali, diketahui bahwa sistem pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan kejuaraan pencak silat dilakukan dengan prinsip keberlanjutan usaha (*business sustainability*). Seluruh pemasukan yang diperoleh dari biaya pendaftaran peserta, kerja sama dengan sponsor, maupun sumber pendapatan lainnya terlebih dahulu dialokasikan untuk memenuhi seluruh kebutuhan operasional kejuaraan, seperti penyewaan gedung, pengadaan medali dan piagam, honor wasit dan juri, perlengkapan pertandingan, konsumsi panitia, dokumentasi, publikasi, hingga biaya administrasi. Setelah seluruh kewajiban tersebut terpenuhi, sisa dana yang diperoleh tidak dibagikan kepada peserta maupun dipertaruhkan berdasarkan hasil pertandingan, melainkan disimpan sebagai modal kerja untuk penyelenggaraan kejuaraan berikutnya. Manajemen keuangan seperti ini menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh EO merupakan hasil dari aktivitas jasa penyelenggaraan event, bukan berasal dari mekanisme untung-untungan yang bergantung pada kemenangan atau kekalahan peserta. Dalam praktik bisnis event organizer, keuntungan yang diperoleh memang lazim diputar kembali sebagai modal operasional agar penyelenggaraan kegiatan selanjutnya dapat berlangsung lebih baik, efisien, dan berkelanjutan. Pengelolaan anggaran yang terencana merupakan salah satu prinsip utama dalam manajemen event profesional.

Tinjauan dari hukum islam

Dalam hukum Islam, maysir merupakan segala bentuk aktivitas yang mengandung unsur perjudian, yaitu memperoleh keuntungan dengan cara untung-untungan yang mengakibatkan adanya pihak yang diuntungkan dan pihak lain yang dirugikan tanpa adanya proses pertukaran yang adil. Maysir tidak hanya terbatas pada bentuk perjudian konvensional, tetapi juga mencakup berbagai bentuk transaksi atau kegiatan yang mengandung spekulasi, pertaruhan, serta pengambilan harta orang lain tanpa hak. Oleh karena itu, Islam secara tegas melarang segala bentuk praktik yang mengandung unsur maysir karena bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan perlindungan harta (*hifzh al-mal*). Larangan mengenai maysir dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an, yaitu pada Surat Al-Ma'idah ayat 90–91. Allah SWT berfirman : "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan perjudian itu, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?" (QS. Al-Ma'idah [5]: 90–91).

Dampak Pada Prestasi Perguruan Persinas ASAD

Dalam perspektif olahraga prestasi, penyelenggaraan kejuaraan seharusnya berorientasi pada pembinaan atlet, peningkatan kemampuan teknik, pengembangan mental bertanding, serta pencapaian prestasi yang sportif. Namun demikian, apabila dalam suatu kejuaraan terdapat indikasi unsur maysir (judi), maka orientasi pembinaan dapat bergeser dari



pengembangan prestasi menuju kepentingan ekonomi pihak tertentu. Pergeseran orientasi tersebut berpotensi memengaruhi suasana kompetisi, integritas pertandingan, dan motivasi atlet dalam mengikuti kejuaraan. Secara psikologis, keberadaan unsur maysir dapat menimbulkan tekanan tambahan bagi atlet. Atlet tidak lagi hanya berfokus pada pencapaian prestasi, tetapi dapat merasakan adanya kepentingan lain yang memengaruhi jalannya pertandingan. Kondisi psikologis seperti kecemasan, motivasi berprestasi, dan kualitas lingkungan kompetisi memiliki pengaruh terhadap prestasi olahraga. Semakin tinggi tingkat kecemasan dan gangguan psikologis yang dialami atlet, maka performa yang ditampilkan dalam pertandingan cenderung mengalami penurunan.

Pada Tabel 1 Data Prestasi Tahun 2022 – 2023, prestasi 15 Atlet Persinas ASAD pada tahun 2022 – 2023 dari 4 Provinsi yang berbeda dan 7 Kota yang berbeda memperoleh hasil mengikuti 15 kejuaraan dan mendapatkan 15 medali dari mulai tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga Nasional. Dengan variasi juara sebanyak 9 atlet juara 1, 4 atlet juara 2, dan 2 atlet juara 3.

Tabel 1. Data Prestasi Tahun 2022-2023

No	Nama	Asal	2023-2023		
			Kejuaraan	Tingkat	Hasil
1	A. Daniel Alyan	Sumbawa Barat - NTB	Lumajang Championship	Nasional	Juara 1
2	Abdul Aziz Ashidique	Jakarta Timur - DKI	Piala Kasad Championship	Nasional	Juara 1
3	Aditya Alfian	Kabupaten Kediri - Jatim	Lumajang Championship	Nasional	Juara 1
4	Agam Dufan Ali	Tanah Laut - Kalsel	Pra-Popnas Zona III	Nasional	Juara 1
5	Ahmad Adam Setia Assobirin	Kota Kediri - Jatim	Dandim Cup Kediri	Nasional	Juara 1
6	Ahmad Sobirin	Tanah Laut - Kalsel	Popnas XVI	Nasional	Juara 2
7	Gama Muhammad Shihab	Jakarta Timur - DKI	Piala Kasad Championship	Nasional	Juara 3
8	Jefi Wildan Al Fatah	Sumbawa Barat - NTB	Porprov Jatim	Provinsi	Juara 3
9	Kendly Saad Abdillah	Tanah Laut - Kalsel	Pare Pare Championship	Nasional	Juara 1
10	Malka Abiyu Bara	Tanah Laut - Kalsel	O2sn Tingkat Smp Kabupaten	Kabupaten	Juara 2
11	Mochammad Gery Ubaid S	Kota Kediri - Jatim	Lumajang Championship	Nasional	Juara 2
12	Muhammad Izad Alviano	Jakarta Timur - DKI	Piala Kasad Championship	Nasional	Juara 2
13	Nevan Leandro	Jakarta Timur - DKI	Piala Kasad Championship	Nasional	Juara 1
14	Sulthon Fatkur Rizal	Kota Kediri - Jatim	Lumajang Championship	Nasional	Juara 1
15	Syefa Dou Abirama	Kota Malang - Jatim	Lumajang Championship	Nasional	Juara 1

Pada Tabel 2 Data Prestasi Tahun 2024 – 2025, prestasi 15 Atlet Persinas ASAD pada tahun 2024 – 2025 dari 4 Provinsi yang berbeda dan 7 Kota yang berbeda memperoleh hasil



mengikuti 13 kejuaraan dan mendapatkan 7 medali dari mulai tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga Nasional. Dengan variasi juara sebanyak 2 atlet juara 2, 5 atlet juara 3, 6 atlet gugur, dan 2 atlet tidak mengikuti kejuaraan.

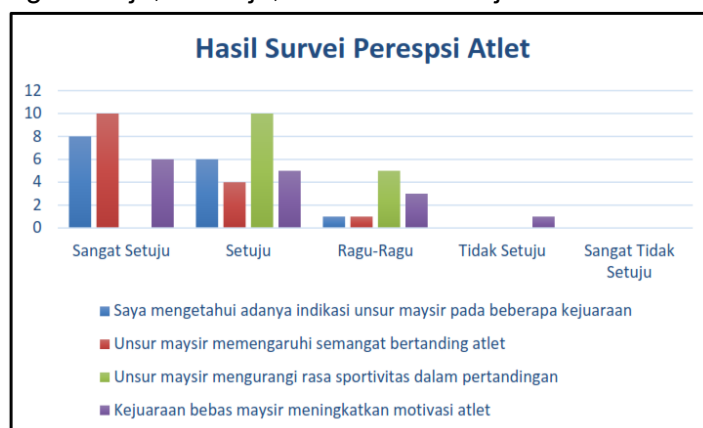
Tabel 2. Data Prestasi Tahun 2024 – 2025

No	Nama	Asal	2023-2023		
			Kejuaraan	Tingkat	Hasil
1	A. Daniel Alyan	Sumbawa Barat-NTB	Malang Championship	Nasional	¼ Final
2	Abdul Aziz Ashidiqqie	Jakarta Timur-DKI	Piala Kassau Championship	Nasional	¼ Final
3	Aditya Alfian	Kabupaten Kediri	BMW Championship	Nasional	Juara 3
4	Agam Dufan Ali	Tanah Laut-Kalsel	Pra-Popnas Zona III	Nasional	Juara 2
5	Ahmad Adam Setia Assobirin	Kota Kediri-Jatim	Malang Championship	Nasional	Juara 3
6	Ahmad Sobirin	Tanah Laut-Kalsel	Popnas XVII	Nasional	¼ Final
7	Gama Muhammad Shihab	Jakarta Timur-DKI	Piala Kassau Championship	Nasional	16 Besar
8	Jefi Wildan Al Fatah	Sumbawa Barat-NTB	Tidak Mengikuti Kejuaraan	Provinsi	-
9	Kendly Saad Abdillah	Tanah Laut-Kalsel	Malaysia Silat Open Championship	Nasional	Juara 3
10	Malka Abiyu Bara	Tanah Laut-Kalsel	O2SN Tingkat SMP Kabupaten	Kabupaten	Gugur
11	Mochammad Gery Ubaid S	Kota Kediri-Jatim	Piala Dandim Kota Malang	Nasional	Juara 3
12	Muhammad Izad Alviano	Jakarta Timur-DKI	Piala Kassau Championship	Nasional	Juara 3
13	Nevan Leandro	Jakarta Timur-DKI	Popnas XVII	Nasional	16 Besar
14	Sulthon Fatkur Rizal	Kota Kediri-Jatim	Tidak Mengikuti Kejuaraan	Nasional	-
15	Syefa Dou Abirama	Kota Malang-Jatim	Malang Championship	Nasional	Juara 2

Bagi atlet Persinas ASAD, kejuaraan yang terindikasi mengandung unsur maysir dapat berdampak pada menurunnya nilai-nilai sportivitas yang selama ini menjadi bagian penting dalam pembinaan pencak silat. Atlet dapat terbentur dengan aturan sesuai kepercayaan dalam agama Islam bahwa segala sesuatu yang terdapat unsur maysir (judi) tidak boleh mendukung atau bahkan mengikuti kegiatannya. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi motivasi berlatih, semangat bertanding, dan kepercayaan diri atlet dalam menghadapi kompetisi.

Selain itu, dampak lain yang mungkin muncul adalah terganggunya proses pembinaan jangka panjang. Atlet yang mengalami kekecewaan akibat kompetisi yang dianggap tidak fair dapat mengalami penurunan motivasi berprestasi. Oleh karena itu, penyelenggaraan kejuaraan yang bebas dari unsur maysir menjadi salah satu prasyarat penting untuk menciptakan iklim kompetisi yang sehat dan mendukung peningkatan prestasi atlet.

Pada grafik 1 Hasil Analisis Persepsi Atlet, dari 15 responden atlet yang tersebar dari 4 Provinsi yang berbeda dan 7 Kota yang berbeda tentang persepsi mereka terhadap dampak ketika ada larangan mengikuti kejuaraan pencak silat yang mengandung unsur maysir sebagai berikut : responden mengetahui adanya indikasi unsur maysir pada beberapa kejuaraan; 8 sangat setuju, 6 setuju, dan 1 ragu-ragu. Unsur maysir memengaruhi semangat bertanding atlet ; 10 sangat setuju, 4 setuju, dan 1 ragu-ragu. Unsur maysir mengurangi rasa sportivitas dalam pertandingan ; 10 setuju dan 5 ragu-ragu. Kejuaraan bebas maysir meningkatkan motivasi atlet ; 6 sangat setuju, 5 setuju, dan 1 tidak setuju.



Grafik 1. Hasil Analisis Persepsi Atlet

Berdasarkan uraian tersebut, secara teoritis dapat dipahami bahwa kejuaraan pencak silat yang mengandung unsur maysir berpotensi memberikan dampak negatif terhadap prestasi atlet Persinas ASAD, baik dari aspek psikologis, motivasi berprestasi, sportivitas, maupun keberlanjutan proses pembinaan atlet. Besarnya dampak tersebut perlu dibuktikan melalui penelitian lapangan dengan menggunakan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi prestasi atlet dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

Pada Tabel 3 Analisis Dampak Terhadap Prestasi Atlet, terlihat adanya perubahan pada beberapa indikator pembinaan atlet. Pada aspek motivasi berlatih, sebelum adanya larangan atlet memiliki tingkat motivasi yang tinggi, sedangkan setelah penerapan larangan mengalami penurunan menjadi kategori sedang. Kondisi ini menunjukkan bahwa berkurangnya jumlah kejuaraan yang dapat diikuti menyebabkan sebagian atlet kehilangan target kompetisi yang sebelumnya menjadi pendorong utama dalam menjalani latihan secara maksimal. Pada aspek kepercayaan diri, sebelum penerapan larangan atlet berada pada kategori tinggi, namun setelah larangan diberlakukan menurun menjadi kategori rendah. Penurunan tersebut disebabkan kurangnya jam terbang atlet mengikuti kejuaraan.

Selanjutnya, pada indikator prestasi kejuaraan, jumlah medali yang diperoleh atlet mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari 15 medali sebelum penerapan larangan menjadi 7 medali setelah larangan diberlakukan. Penurunan ini mengindikasikan bahwa semakin sedikit kejuaraan yang diikuti, semakin terbatas pula peluang atlet untuk meraih prestasi. Penurunan jumlah medali tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya kesempatan mengikuti kompetisi. Sementara itu, pada indikator partisipasi kejuaraan, jumlah keikutsertaan atlet menurun dari 15 kali partisipasi menjadi 13 kali partisipasi. Penurunan ini relatif tidak terlalu besar dibandingkan indikator lainnya, yang menunjukkan bahwa atlet masih tetap mengikuti kejuaraan yang dinilai sesuai dengan prinsip syariat Islam dan tidak mengandung unsur maysir. Dengan demikian, penerapan larangan tersebut lebih berdampak



pada selektivitas dalam memilih kejuaraan daripada menghentikan aktivitas kompetisi secara keseluruhan.

Tabel 3. Analisis Dampak Terhadap Prestasi Atlet

Indikator	Larangan Mengikuti Kejuaraan Yang Mengandung Unsur Masyir		Perubahan
	Sebelum	Sesudah	
Motivasi Berlatih	Tinggi	Sedang	Menurun
Kepercayaan Diri	Tinggi	Rendah	Menurun
Prestasi Kejuaraan	15 Medali	7 Medali	Menurun
Partisipasi Kejuaraan	15 Partisipasi	13 Partisipasi	Menurun

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Manajemen Kejuaraan Pencak Silat yang Tidak Mengandung Unsur Maysir (Judi), dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Hasil wawancara dengan pihak Event Organizer (EO) Sayap Rajawali menunjukkan bahwa sistem pembiayaan kejuaraan menggunakan dua sumber dana utama, yaitu uang pendaftaran peserta dan dana sponsor. Dana yang berasal dari uang pendaftaran digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan, seperti akomodasi, perlengkapan pertandingan, perangkat pertandingan, konsumsi, dan kebutuhan teknis lainnya. Sementara itu, dana sponsor dialokasikan khusus untuk penyediaan hadiah bagi para juara. Pemisahan pengelolaan sumber dana tersebut menunjukkan adanya Upaya manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga hadiah yang diterima peserta tidak berasal dari akumulasi uang pendaftaran peserta. Model pengelolaan seperti ini sejalan dengan prinsip tata kelola organisasi olahraga yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan penyelenggaraan kompetisi.
2. EO Sayap Rajawali memiliki pemahaman bahwa dalam penyelenggaraan kejuaraan pencak silat terdapat kemungkinan munculnya unsur maysir, khususnya apabila hadiah yang diperebutkan seluruhnya berasal dari uang pendaftaran peserta. Oleh karena itu, penyelenggara berupaya menghindari praktik tersebut dengan mengelola sumber dana secara hati-hati serta memastikan hadiah berasal dari dana sponsor. Kesadaran ini menunjukkan bahwa aspek manajemen keuangan tidak hanya mempertimbangkan efektivitas penyelenggaraan, tetapi juga memperhatikan aspek hukum islam sebagai bentuk tanggung jawab moral penyelenggara.
3. Berdasarkan hasil wawancara dengan ahli ilmu agama Islam (ustadz), diperoleh pemahaman bahwa maysir merupakan perbuatan yang diharamkan karena mengandung unsur memperoleh keuntungan melalui spekulasi yang menyebabkan pihak lain mengalami kerugian. Oleh sebab itu, segala bentuk kegiatan, termasuk penyelenggaraan kejuaraan olahraga, harus menghindari mekanisme yang mengandung unsur tersebut. Salah satu solusi yang disampaikan ialah menggunakan dana sponsor sebagai sumber hadiah, sedangkan uang pendaftaran peserta hanya digunakan untuk membiayai operasional kegiatan. Dengan demikian, penyelenggaraan kejuaraan pencak silat dapat berlangsung secara profesional sekaligus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
4. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen kejuaraan pencak silat yang memisahkan penggunaan dana operasional dan dana hadiah merupakan model penyelenggaraan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah. Selain meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan, model tersebut juga mampu meminimalkan potensi



terjadinya unsur maysir sehingga kejuaraan dapat menjadi sarana pembinaan prestasi atlet yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Temuan ini juga memperkuat pentingnya sistem manajemen yang baik dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan kompetisi olahraga.

5. Berdasarkan hasil penelitian, penyelenggaraan kejuaraan pencak silat yang terindikasi mengandung unsur maysir memberikan dampak negatif terhadap pembinaan dan prestasi atlet. Dampak tersebut ditunjukkan dengan menurunnya motivasi atlet dalam mengikuti latihan dan kejuaraan karena adanya keraguan terhadap sistem penyelenggaraan yang dinilai kurang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap penurunan kepercayaan diri atlet saat mengikuti pertandingan. Dampak lanjutannya terlihat pada penurunan prestasi kejuaraan, yaitu perolehan medali yang semula mencapai 15 medali menurun menjadi 7 medali, serta menurunnya tingkat partisipasi dalam kejuaraan dari 15 kali keikutsertaan menjadi 13 kali keikutsertaan. Temuan ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan kejuaraan yang tidak memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur maysir berpotensi memengaruhi semangat pembinaan, partisipasi, dan pencapaian prestasi atlet.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianti, L., Saqila, M., & Anindya Ika Yulia. (2026). PERAN AGAMA DALAM PEMBENTUKAN IDENTITAS BUDAYA MASYARAKAT LOKAL: KAJIAN LITERATUR SISTEMATIS. *KHAZANAH : Jurnal Studi Ilmu Agama, Sosial Dan Kebudayaan*, 1(1), 41–50.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Jumlah Sekolah di Indonesia Berdasarkan Jenjang Pendidikan 2022/2023*. Good Stats. https://data.goodstats.id/statistic/jumlah-sekolah-di-indonesia-berdasarkan-jenjang-pendidikan-20222023-mRpAF?utm_source=chatgpt.com
- Indrahti, S., Sejarah, D., Budaya, F. I., & Diponegoro, U. (2021). Kiprah IPSI sebagai Organisasi Pencak Silat Terkemuka di Indonesia, . *Historiografi*, 2(1), 32–41.
- Moh. Nur Kholis. (2016). APLIKASI NILAI-NILAI LUHUR PENCAK SILAT SARANA MEMBENTUK MORALITAS BANGSA. *Jurnal SPORTIF*, 2(2), 76–84.
- Nazwan, A. P., & Alfurqan. (2022). Nilai-Nilai Karakter Religius dalam Kegiatan Pencak Silat. *An-Nuha: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 29–37.
- Prasetyo, O., Dilwan, M. Al, & Gunawan, D. A. (2025). KAJIAN HISTORY TARDISI PENCAK SILAT PELINTAU SEBAGAI SUMBER BELAJAR SEJARAH LOKAL. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(2), 332–341.
- Purnama, A. N., Agustin, M., Somantri, M., & Oemar, Y. (2026). Analisis Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Profetik dalam Penguatan Karakter Religius Peserta Didik Sekolah Dasar di Era Pendidikan Abad ke-21. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 15(1), 891–908.
- Sembiring, R. J., & Iskandar, D. A. (2022). Sponsorisasi pada team olahraga. *JRMB Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 7, 99–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.36407/jrmb.v7i2.844>
- Sembiring, Z., & Zulkarnaen, I. (2022). Perlindungan Hukum Perjanjian Waralaba Dalam Hal Keterlambatan Pembayaran Fee Menurut K.U.H. Perdata. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 10864–10875.
- Trilaksana, A. (2018). PERKEMBANGAN IKATAN PENCAK SILAT INDONESIA (IPSI) TAHUN 1948-1973. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 6(3), 108–117.